

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN UNIVERSITAS WARMADDEWA BALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 175/ 260 /SEKRE-DPRD/2017
NOMOR : 1393 / Unwar/PD-11/2017

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

ERWAN,SIP : Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 173 Telepon (0752) 93394,Fax. 93394, Kode Pos 26225 Payakumbuh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PROF.DR.DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E,Sp.PARK : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar Bali berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Denpasar Bali Telepon (0361)223858, Fax. 235073, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervise dalam penyelenggaraan BIMTEK Pimpinan dan Anggota DPRD.

PASAL 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD.

PASAL 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh.

- b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh
 4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Pendalaman Tugas (BIMTEK) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dilaksanakan mulai tanggal 11 s/d 15 Agustus 2017, apabila terjadi perubahan jadwal dan tempat akan disepakati bersama kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2017, dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2017.

PASAL 7

PENGELOLAAN BIAYA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

1. PIHAK PERTAMA memfasilitasi biaya Kepesertaan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh tahun 2017 pada PIHAK KEDUA dan untuk selanjutnya PIHAK KEDUA membayarkan kepada Narasumber, Moderator, Kepanitiaan, Pengganti Materi, Sertifikat, Seminar Kit, Pengawasan dan Laporan Evaluasi dan tidak termasuk akomodasi penginapan.
2. Laporan dalam pelaksanaan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Dokumentasi dan Dekorasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Surat perjanjian ini berlaku semenjak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Warmadewa Bali



PROF. DR. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp. PARK
NIK. 230 800 260


PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayakumbuh

METERAI
TEMPEL

79A3AAEF548167596

6000
ENAM RIBU RUPIAH



NIP. 196703141963031005